



PUTUSAN
Nomor 1749 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PENGURUS HARIAN – BADAN PELAYANAN JEMAAT (SPH-BPJ) JEMAAT “MAHANAIM”, yang diwakili oleh Ricky Fajar Punomo selaku Ketua Pimpinan, beralamat di Jalan Teluk Bone Selatan, Nomor 12/Jalan Teluk Buli Nomor 12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2012,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;

melawan

PENGURUS SINODE GEREJA KRISTEN REFORMASI INDONESIA (GKRIA), dahulu berkedudukan di Jalan Teluk Bone Selatan, Nomor 12, Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnya,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

dan

PENGURUS SINODE GEREJA PROTESTAN INJILI NUSANTARA (GPIN), beralamat di Jalan Teluk Bone Selatan Nomor 12, Surabaya,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebuah bangunan gereja/ tempat ibadah serta sebuah rumah dinas Pendeta (Pastori) yang terletak di Jalan Teluk Bone Nomor 12, Surabaya, yang berdiri di atas tanah hak sewa milik PT (Persero) Pelabuhan III

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1749 K /PDT/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat bernama Gedung Gereja Mahanaim, disebut objek sengketa ;

2. Bahwa objek sengketa dibangun oleh Penggugat (sebuah perkumpulan jemaat Kristen yang mulia dirintis dan terbentuk pada tahun 1969), secara swa-karsa, swa-daya dan swa-dana, pada tahun 1974 dan selesai pada tahun 1975, serta diresmikan penggunaannya pada tanggal 16 Juli 1975 oleh Pangdaeral IV saat itu : Laksamana Madya TNI R. Suparno (almarhum) ;
3. Bahwa objek sengketa, dikuasai dan dipergunakan untuk kebaktian gerejani oleh Penggugat sejak tahun 1975 tersebut hingga sekarang, sehingga Penggugat adalah sebagai besiter. Dan oleh karena Penggugat mendapatkan objek sengketa dengan cara yang benar dan legal, maka Penggugat adalah besiter yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum ;
4. Bahwa keabsahan status kepemilikan objek sengketa sebagai milik Penggugat adalah adanya prasasti yang ada di dalam objek sengketa serta keterangan saksi hidup Panitia Pembangunan objek sengketa tersebut;
5. Bahwa pada tahun 1973, secara administratif, Penggugat bernaung dan bergabung dengan Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKP II) yang berpusat di Semarang, sehingga nama Penggugat menjadi Jemaat GKP II Mahanaim. Bahwa oleh karenanya pula, sewa tanah dan IMB di atas namakan GKP II, tetapi yang membayar semua biaya, baik sewa tanah maupun biaya pengurusannya adalah Penggugat sendiri ;
6. Bahwa pada tahun 1993, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Pimpinan Sinode GKP II. Sehingga pada tahun 1994, Penggugat membentuk wadah baru bernama GKP II Reformasi, serta kemudian GKP II Reformasi pada tahun 2000 berganti nama menjadi Gereja Kristen Reformasi Indonesia (GKR I A), sehingga nama yang dipakai Penggugat menjadi Jemaat GKR I A Mahanaim ;
7. Bahwa pada tahun 1995, Sinode GKP II menggugat GKP II Reformasi tentang kepemilikan objek sengketa, tanpa



sepengetahuan Penggugat. Gugatan tersebut dimenangkan oleh GKPII yang kemudian GKPII hendak melakukan eksekusi atas objek sengketa ;

8. Bahwa terhadap penetapan eksekusi tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Perlawanan. Gugatan perlawanan Penggugat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dimenangkan oleh Penggugat dengan amar putusan : Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
9. Bahwa putusan pengadilan yang menyatakan objek sengketa adalah milik sah Penggugat, merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa objek sengketa benar milik Penggugat ;
10. Bahwa pada tahun 2004, terjadi perbedaan dan silang pendapat antara Penggugat dengan Sinode GKRIA yang tidak dapat dimusyawarahkan lagi. Bahwa oleh karena GKRIA mempunyai Anggaran Dasar Gereja sebagaimana tersebut dalam Akta Notarial yang dibuat di hadapan Chandra Tandy, S.H., Notaris di Surabaya, Nomor 294, tanggal 16 September 1994 dan Akta Notarial tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah tentang Anggaran Dasar Gereja yang dibuat di hadapan Wahyu Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya, Nomor 143, tanggal 28 Maret 2000, maka dengan adanya silang pendapat yang tidak dapat dimusyawarahkan lagi tersebut Penggugat bersikap dan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Gereja GKRIA tersebut, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Anggaran Dasar GKRIA Nomor 294, Bab V, Pasal 5, Angka (2) menyebutkan "Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Reformasi (GKRIA) dalam sistim organisasinya menganut faham Kongregasional Sinodal, dimana jemaat-jemaatnya diberi hak otonom di bawah kordinasi Badan Pelayanan Jemaat (BPJ) dan Badan Pimpinan Pelayanan Jemaat-Jemaat (Sinode)" ;
 - b. Bahwa dengan demikian, Penggugat selaku jemaat yang sudah eksis sejak tahun 1969 hingga sekarang, dan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Gereja seperti tersebut pada point 10 (a) di atas,

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1749 K /PDT/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai hak otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan Sinode GKRIA hanyalah berwenang mengkordinasikan saja;

- c. Bahwa mengacu pada Pernyataan Keputusan Musyawarah tentang Anggaran Dasar GKRIA Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi : “Musyawarah Jemaat atau persidangan Jemaat adalah Lembaga Tertinggi dalam Organisasi GKRIA tingkat jemaat yang dilaksanakan tiap tahun”, maka Penggugat mengadakan Musyawarah Jemaat pada tanggal 27 Oktober 2006, dan dalam musyawarah jemaat tersebut diputuskan : Jemaat Mahanaim (Penggugat) menyatakan keluar dan melepaskan diri dari keanggotaan Sinode GKRIA. Hal-hal menyangkut asset-asset gereja, in casu objek sengketa, dengan mengacu pada Anggaran Dasar GKRIA Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : semua harta milik GKRIA dimiliki dan dikuasai jemaat, maka objek sengketa tetap milik Penggugat ;
- d. Bahwa keputusan Musyawarah Jemaat tersebut kemudian dibuatkan Akta Notarial di hadapan Wahyu Suyanto,, S.H., Notaris di Surabaya, Nomor 034, tanggal 14 November 2006 ;

11. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2007, Penggugat bergabung dengan Sinode Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN). Tetapi penggabungan ini sifatnya administratif saja, artinya GPIN hanyalah menangani masalah pelayanan kerohanian saja, sedangkan masalah yang menyangkut aspek hukum, menjadi tanggung jawab Penggugat. Tentang hal ini dibuatkan Akta Notarial di hadapan Wahyu Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya, Nomor 036, tanggal 12 Juni 2007 ;

12. Bahwa pada bulan Juni 2007, Tergugat menggugat GPIN (Turut Tergugat) serta Pdt. Nanang di bawah register perkara Nomor 304/Pdt.G/2007/PN. Sby, tentang kepemilikan objek sengketa ;

13. Bahwa gugatan Tergugat tersebut obscur libel dan error in persona, sepanjang menyangkut objek sengketa. Karena Turut Tergugat maupun Pdt. Nanang, tidak ada relevansi hukumnya dengan objek sengketa. Objek sengketa bukanlah miloik atau dikuasai oleh Turut Tergugat, apalagi Pdt. Nanang, yang statusnya hanyalah ditugaskan oleh Sinode GPIN untuk membina



kerohanian Penggugat. Bahwa oleh karenanya keputusan apapun yang akan timbul akibat gugatan Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat dan tidak mempunyai akibat hukum apapun atas objek sengketa ;

14. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan atas kepemilikan objek sengketa tersebut merupakan perbuatan bedrog, yaitu bentuk dari sebuah itikad jahat dan curang, hendak merampas hak milik yang jelas bukan miliknya. Indikasi adanya perbuatan bedrog yang dilakukan oleh Tergugat tersebut nampak dalam fakta hukum :

- Bahwa Tergugat berdiri pada tanggal 25 Maret 2000, sedangkan objek sengketa telah dibangun dan didirikan oleh Penggugat pada tahun 1975. Objek sengketa juga tidak pernah dihibahkan, baik oleh Penggugat maupun pihak lain kepada Tergugat. Ditinjau dari aspek historis ini, jelas tidak dapat diterima akal sehat bila Tergugat mengklaim objek sengketa adalah miliknya ;
- Bahwa Anggaran Dasar GKRIA (Tergugat) Pasal 12 ayat (1) menyebutkan "Semua harta milik GKRIA dimiliki dan dikuasai jemaat". Jadi jelas objek sengketa adalah dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat. Bila Tergugat mengklaim objek sengketa adalah miliknya, maka berarti Tergugat mengingkari Anggaran Dasarnya sendiri ;

15. Bahwa perbuatan bedrog yang dilandasi itikad jahat yang dilakukan oleh Tergugat hendak merampas hak milik Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan Penggugat ;

16. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kerugian sebesar tersebut terpaksa dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar jasa Pengacara dan biaya-biaya lainnya ;

17. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat yang menderita kerugian immateriil tersebut apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;



18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, haruslah dinyatakan Tergugat telah melakukan bedrog dan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat, sehingga patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi materiil ;
- Uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi immateriil ;

19. Bahwa untuk menjaga kemungkinan Tergugat tidak segera melaksanakan isi putusan perkara ini, maka patut menurut hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

20. Bahwa Turut Tergugat ikut dimasukkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini dimaksudkan agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini ;

21. Bahwa mengingat alasan-alasan hukum yang dikemukakan Penggugat sangat eksepsional dan tidak terbantahkan kebenarannya, maka patut menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
3. Menyatakan putusan perkara gugatan Nomor 304/Pdt.G/2007/PN.Sby tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat dan tidak mempunyai akibat hukum atas objek sengketa ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan bedrog dan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi materiil ;
 - Uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi immateriil ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 7. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan atas perkara ini ;
 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- Atau pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa status hukum Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, gugatan Penggugat diajukan tanpa dasar hukum yang sah, hanya akal-akalan belaka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan dan tidak layak untuk dipertimbangkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini baik secara kompetensi relatif maupun kompetensi absolut atas dasar hal-hal berikut ini :
 - a. Menurut hukum Gereja “Jemaat” bukan Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di depan hukum, bila tidak bernaung/bergabung pada suatu organisasi gereja yang diakui dan disahkan oleh pemerintah sebagai Badan Hukum dengan kata lain Penggugat tidak berkwalitas selaku subjek hukum untuk menggugat ;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1749 K /PDT/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggugat adalah segerombolan orang-orang yang menyalahgunakan nama “Jemaat Mahanaim yang sah” yang melekat hanya pada organisasi “gereja kristen reformasi Indonesia disingkat “GKRIA” (Tergugat) yang terdaftar secara resmi dan sah dan satu-satunya yang diakui oleh pemerintah RI i.c. Departemen Agama RI ;
- c. Penggugat yang menggunakan nama seolah-olah Jemaat Mahanaim tanpa ada embel-embel “Oraganisasi Gereja” tertentu, adalah segerombolan orang-orang/jemaat liar dan ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diakui oleh pemerintah ;
- d. Bahwa gugatan Penggugat hanyalah sebuah hisapan jempol belaka, tanpa dasar dan seharusnya tidak diajukan, oleh karena seluruh fakta dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang sama telah disampaikan pada saat persidangan perkara gugatan pengosongan yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara, daftar Nomor 304/Pdt.G/2007/PN.Sby dengan kedudukan Penggugat dan Turut Tergugat dalam perkara yang saat ini sementara disidangkan sebagai Para Tergugat dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan salah satu Anggota Majelis Hakimnya yaitu yang terhormat Bapak Hakim Nelson Pasaribu, S.H., yang saat ini menjadi Ketua Majelis dalam perkara ini yang ternyata kemudian putusan Pengadilan Negeri a quo dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusan Nomor 161/Pdt/2009/PT.SBY yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan mengadili sendiri memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (Tergugat sekarang), bahkan dengan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat saat ini telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI dengan register Nomor 354 K/PDT/2010 atas, permohonan kasasi dari Penggugat dan Turut Tergugat sekarang ini dan sesuai informasi telah diputus tanggal 23 Juni 2010, yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi, demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan asas hukum “*Ne bis in idem*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Gugatan Penggugat saat ini mempersoalkan lagi tentang sengketa kepemilikan adalah suatu akal bulus saja oleh karena sengketa kepemilikan atas objek sengketa yaitu Gedung gereja Mahanaim GKRIA telah diputuskan oleh pengadilan yaitu :
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pdt.G/2001/PN. Sby tanggal 21 Januari 2002, yang kemudian dikuatkan dengan :
 - Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 581/PDT/2002/PT. SBY, tanggal 6 Januari 2003 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang amarnya pada pokoknya menyatakan Gedung Gereja Mahanaim di Jalan Teluk Bone Selatan Nomor 12 Surabaya dan Gedung Gereja Logos di Ngagel Rejo Utara VI Nomor 12 Surabaya (Objek Sengketa) adalah milik sah Tergugat saat sekarang ini yang dahulu melakukan perlawanan terhadap Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) yang pada waktu itu mengajukan eksekusi terhadap objek sengketa, demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan asas hukum "*Ne bis In Idem*" ;
- f. Gugatan Penggugat diduga kuat suatu tipu muslihat dan sengaja hendak membohongi dan mengelabui pengadilan bahwa seolah-olah alamat Tergugat tidak diketahui, hal tersebut sengaja diciptakan untuk menghalalkan gugatan Penggugat yang dibuat secara akal-akalan terbukti Tergugat tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Surabaya, padahal Penggugat maupun Turut Tergugat secara pasti sudah mengetahuinya bahwa Sekretaris Umum Pengurus Sinode Am (PSA) GKRIA telah membuka alamat Sekretaris sementara di Gedung Gereja Logos di Jalan Ngagel Rejo Utara VI Nomor 42 Surabaya, oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat menguasai gedung Gereja Mahanaim milik Tergugat secara ilegal dan melanggar hukum dan saat ini sementara menunggu untuk eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/PDT/2010 atas permohonan kasasi dari Penggugat dan Turut Tergugat sekarang ini yang telah diputus tanggal 23 Juni 2010, yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi tersebut dan bahkan Penggugatlah yang saat itu sebelum menyatakan diri keluar dari induk organisasi gereja Tergugat dan sebelum bergabung dengan Turut Tergugat, membayar sewa/menyewa rumah untuk tempat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1749 K /PDT/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sekretaris umum pengurus sinode AM GKRIA di Jalan Ngagel Tirta I/14 Surabaya, yang juga digunakan untuk Sekretaris/Kantor Sinode sementara dan juga diduga kuat termasuk dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat yang berkantor di Malang dikelabui juga oleh Penggugat dan Turut Tergugat (prinsipal), karena seluruh Advokat Kota Surabaya pasti mengetahui seluk beluk sengketa Gedung Gereja di Jalan Teluk Bone Selatan 12 tersebut yang sudah berlangsung sejak tahun 1994 hingga sekarang ini, ataukah mungkin diduga kuat kuasa hukumnya tidak paham persoalan hukum tentang putusan-putusan pengadilan yang sudah ada? Yang karenanya membuat gugatan secara membabi buta ;

- g. Gugatan Penggugat tersebut secara kebetulan diketahui oleh Kuasa Hukum/Penasihat Hukum. Tetapi Tergugat yang kebetulan menghadiri persidangan perkara lain di Pengadilan Negeri Surabaya, terkejut menyaksikan beberapa orang-orang beserta beberapa pendeta yang pernah digugat Tergugat untuk mengosongkan Gedung Gereja Mahanaim GKRIA sementara duduk-duduk menunggu sidang diruangan tunggu Pengadilan Negeri Surabaya dan ketika dilacak barulah diketahui adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan sudah masuk persidangan yang kesekian kalinya, yang akhirnya diketahui nomor perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, terbukti gugatan Penggugat benar-benar suatu akal bulus, karena sekiranya Tergugat tidak mengetahuinya dan tidak menghadiri persidangan, maka sudah pasti dan jelas bahwa akan adanya putusan pengadilan yang kontroversial dengan putusan pengadilan tentang kepemilikan yang sudah ada dan berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 653/Pdt.G/2010/PN.Sby, tanggal 14 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp665.800,00 (enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 691/PDT/2011/PT.SBY., tanggal 10 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juli 2011 Nomor 653/Pdt.G/2010/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/*Pembanding* pada tanggal 1 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/*Pembanding* diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 653/Pdt.G/2010/PN.Sby jo Nomor 691/PDT/2011/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/*Pembanding* tersebut telah diberitahukan kepada:

Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/*Pembanding* dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1749 K /PDT/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama disetujui dan dianggap benar, maka dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi untuk memutus perkara a quo;

2. Bahwa disitulah letak kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, karena jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, tetapi dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi, seperti terurai sebagai berikut :

Fakta adanya kesalahan dan kekhilafan *Judex Facti* :

Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa perkara Nomor 653/Pdt.G/2010/PN.Sby menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi serta dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;

Bahwa menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara a quo berarti menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi nebis in idem. Bahwa dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tersirat dalam pertimbangan hukumnya (vide salinan putusan perkara Nomor 653/Pdt.G/2010/PN.Sby., halaman ke 4) berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan adalah sama (Gedung Gereja Mahanaim di Jalan Teluk Bone Selatan Nomor 12 Surabaya) maka Majelis berpendapat objek sengketa perkara terdahulu (Nomor 304/Pdt.G/2007/PN.Sby) dengan sekarang (Nomor 653/Pdt.G/2010/PN.Sby) adalah sama sedangkan para pihaknya walaupun berbeda, pada dasarnya sama karena hanya berbeda pada subyeknya saja (dahulu Pengurus Harian Badan Pelayanan Jemaat, sekarang Badan Pengurus)”;

Bahwa disinilah letak kesalahan dan kekhilafan *Judex Facti*, yaitu :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten : satu sisi menyatakan “para pihaknya berbeda”, tetapi kemudian menyatakan “pada dasarnya sama, hanya karena berbeda subyeknya”. Bahwa



kalimat ini membingungkan dan menyesatkan. Apa bedanya “para pihak” dengan “subyek” dalam konteks kalimat ini. Benar-benar tidak konsisten; bahwa alasan Majelis Hakim yang menyatakan para pihaknya sama adalah : “dahulu Pengurus Harian Badan Pelayan Jemaat, sekarang Badan Pengurus” merupakan alasan tidak berdasar hukum dan menyimpang dari fakta kebenaran. Karena dalam perkara Nomor 304/Pdt.G/2007/PN.Sby Pengurus Harian Badan Pelayanan Jemaat tidak masuk atau ikut sebagai para pihak;

2. Fakta membuktikan, para pihak/subyek hukum tidak sama : bahwa dalam perkara Nomor 304/Pdt.G/2007/PN.Sby para pihaknya adalah antara :

- Gereja Kristen Reformasi Indonesia (GKRIA) melawan Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) dan Pendeta Nanang Yoedharto, M.Div., MTh;

Sedangkan dalam perkara Nomor 653/Pdt.G/2010/PN.Sby para pihaknya adalah antara :

- Badan Pengurus Harian Badan Pelayan Jemaat (BPH-BPJ) Jemaat Mahanaim, selaku Penggugat/Pembanding melawan Gereja Kristen Reformasi Indonesia (GKRIA) selaku Tergugat/ Terbanding dan Gereja Protestan Injili Nusantara selaku Turut Tergugat ;

Bahwa hal tersebut diakui sendiri dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor 653/Pdt.G/2010/PN.Sby dalam amar putusannya halaman (21) alinea ke (3) ;

Bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 304/Pdt.G/2007/PN.Sby dengan perkara Nomor 653/Pdt.G/2010/PN.Sby memang sama, tetapi justru disitulah letak masalahnya, yaitu : objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding karena yang membangun adalah Penggugat/Pembanding, yang hendak dirampas oleh Tergugat/Terbanding dengan menggugat Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) dan Pendeta Nanang Yoedharto, M.Div.,MTh. Bukanlah pemilik objek sengketa. Hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) dan Pendeta Nanang Yoedharto, M.Div.,MTh; padahal Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) dan Pendeta

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1749 K /PDT/ 2013



Nanang Yoedharto, M.Div., MTh, hanyalah hubungan organisatoris dan pembinaan kerohanian jemaat. Maka gugatan Tergugat/Terbanding dalam perkara Nomor 304/Pdt.G/2007/PN.Sby adalah error in persona/salah alamat. Bahwa oleh karena menyangkut hak kepemilikan, maka Penggugat/Pembanding menggugat Tergugat/Terbanding dalam perkara Nomor 653/Pdt.G/2010/PN.Sby tersebut;

3. Majelis Tingkat Pertama

II. Fakta adanya sikap tidak objektif Majelis Hakim :

Bahwa sejak gugatan a quo diajukan pada tanggal 11 Agustus 2010 hingga diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 14 Juli 2011, telah terjadi 31 kali acara persidangan. Bahwa dalam acara persidangan sebanyak 31 kali tersebut, Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak hadir sebanyak 27 kali, tanpa alasan hukum yang jelas. Termasuk dalam ketidak hadirannya tersebut, Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mengajukan deplik, tidak mengajukan saksi-saksi, serta tidak menghadiri sidang putusan akhir perkara a quo; sehingga dapat disimpulkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sengaja mengabaikan, tidak mengindahkan serta mengulur-ulur Acara Persidangan ;

Bahwa tentang hal ini, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam repliknya telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama serta mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, agar demi tegaknya azas audi alteram partem sebagaimana digariskan Pasal 131 HIR, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan secara *op tegenspraak* atau *contradictoir* sesuai ketentuan Pasal 131 HIR ;

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan mengabaikan permohonan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan tetap saja menunda persidangan memberi kesempatan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk hadir, yang nyatanya tidak pernah hadir hingga putusan akhir dijatuhkan ;

Bahwa fakta adanya ketidak objektifan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo, dan ternyata dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim Tinggi, telah menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, in casu yang dirugikan adalah Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Kasasi. Fakta tersebut jelas telah mengingkari azas persidangan yang cepat, bersih dan murah ;

III. Fakta adanya tindakan manipulatif Majelis Hakim :

Bahwa dalam acara sidang pembacaan putusan akhir, faktanya pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak hadir, tetapi dalam salinan putusan perkara a quo disebutkan bahwa dalam sidang pembacaan putusan akhir perkara a quo dihadiri oleh pihak Tergugat. Bahwa fakta sedemikian adalah bentuk nyata dari tindakan manipulatif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti bahwa objek perkara a quo pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 304/Pdt.G/2007/PN.Sby dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 161/Pdt/2009/PT.SBY dengan subjek maupun objek gugatannya adalah sama sehingga dengan demikian perkara tersebut *Nebis In Idem* ;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BADAN PENGURUS HARIAN – BADAN PELAYANAN

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1749 K /PDT/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMAAT (SPH-BPJ) JEMAAT "MAHANAIM", yang diwakili oleh Ricky Fajar Punomo dan Yaved Lomy tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN PENGURUS HARIAN – BADAN PELAYANAN JEMAAT (SPH-BPJ) JEMAAT "MAHANAIM", yang diwakili oleh Ricky Fajar Punomo dan Yaved Lomy tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/*Pembanding* untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2015** oleh **Prof. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd./

Tjandra Dewajani, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi.... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. : 19610313 198803 1 003